Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 495-506

DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DAN KEADILAN DALAM SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DIGITAL: ANALISIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Ahmad Sun'an Pambudi[1], Neneng Sri Sundayani[2], Reny Wisudawati Ning Arum[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya [1,2]
Institut Attanwir Bojonegoro[3]
Email: aspppam@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The development of information technology has brought major changes to the practice of Islamic family law, including dispute resolution which is now digitally based in the religious court environment. This research aims to analyze how the development of information technology has an impact on the protection of rights and justice in digital-based Islamic family law disputes based on John Rawls' theory of justice. This research uses normative legal methods with conceptual, statutory and philosophical approaches. The research results show that digitalization of Islamic family law services through e-court, electronic evidence, and digital administration can expand access to justice, increase efficiency, and provide faster legal protection for women and children. However, unequal access to technology, low digital literacy, and weak protection of personal data still hinder the realization of substantive justice. In John Rawls' view, a digital Islamic family law system must guarantee equal freedom and provide the greatest benefits to the most vulnerable through a fair distribution of access to technology. Therefore, it is necessary to reform regulations and strengthen digital protection systems so that technology is not only an administrative tool, but also a tool for improving social justice.

Keyword: *Information Technology, Islamic Family Law, Digital Disputes, Justice, John Rawls.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik hukum keluarga Islam di antaranya penyelesaian sengketa yang kini berbasis digital di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perkembangan teknologi informasi berdampak pada perlindungan hak dan keadilan dalam sengketa hukum keluarga Islam yang berbasis digital berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan hukum keluarga Islam melalui e-court, pembuktian elektronik, dan administrasi digital dapat memperluas akses keadilan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih cepat bagi perempuan dan anak. Namun, ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta perlindungan data pribadi yang lemah masih menghambat terwujudnya keadilan substantif. Dalam pandangan John Rawls, sistem hukum keluarga Islam digital harus menjamin kebebasan yang setara dan memberikan manfaat terbesar kepada yang paling rentan melalui distribusi akses teknologi yang adil. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi regulasi dan penguatan sistem perlindungan digital agar teknologi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan keadilan sosial.

Kata Kunci : *Teknologi Informasi, Hukum Keluarga Islam, Sengketa Digital, Keadilan, John Rawls.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi di era digital kini telah mengubah banyak hal di segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Teknologi tidak hanya berpengaruh pada pola komunikasi sosial masyarakat, namun juga berpengaruh pada pelayanan hukum, administrasi perkawinan, bahkan pada penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan agama. Digitalisasi hukum ditampilkan dengan adanya penggunaan media elektronik dalam pelayanan peradilan, pembuktian perkara, serta komunikasi hukum secara daring.[1] Perubahan tersebut berarti bahwa hukum keluarga Islam harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat modern yang semakin dimudahkan dengan teknologi informasi.

Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam. Persoalan yang timbul dari Sengketa terkait aset digital, validitas nikah online, pembuktian elektronik, perlindungan data pribadi, serta kekerasan berbasis digital dalam rumah tangga menjadi tantangan kontemporer yang memerlukan respons hukum yang adaptif.[2] Dalam hal ini, hukum keluarga Islam tidak hanya dituntut untuk tetap memegang kuat prinsip normatif syariat, melainkan juga mampu menjawab perkembangan masyarakat yang teah bergeser ke arah digital.

Kajian tentang hukum keluarga Islam di era digital mengindikasikan bahwa teknologi dapat memperkuat akses terhadap keadilan jika disertai oleh regulasi yang responsif dan perlindungan hak yang memadai. Nasrullah dan Suaidin Naim menjelaskan bahwa digitalisasi membuka peluang penguatan akses keadilan dan perlindungan hak perempuan serta anak dalam praktik hukum keluarga Islam.[3]

Di sisi lain, digitalisasi peradilan agama lewat e-court masih menghadapi isu ketimpangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Darisudut pandang filsafat hukum, teori keadilan John Rawls dapat menjadi relevan ketika kita ingin menelaah bagaimana perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap perlindungan hak dalam kasus sengketa hukum keluarga Islam versi digital. Rawls memaparkan bahwa teori keadilan harus dilandasi oleh prinsip fairness yang menjamin kebebasan yang sama dan pemberian

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2000, 112.
[2] Kholid Saifulloh, "TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DISRUPSI: TELAAH BERBASIS MAQASID TERHADAP PERILAKU DIGITAL MENYIMPANG, CAMBRIA MATH, TEBAL DAN KAPITAL," *YUSTISI* 13, no. 1 (2026).
[3] Della Faza Aulia Kholid Saifulloh, *"Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Disrupsi,"* 13 No. 1 2026 (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.

manfaat kepada yang paling lemah. Prinsip ini bisa kita gunakan untuk mengukur, apakah digitalisasi hukum keluarga Islam memberikan keadilan substantif atau malah menimbulkan ketidakadilan baru.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena perkembangan teknologi informasi belum diikuti oleh pembaruan regulasi hukum keluarga Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan era digital. Selain itu, kaitan antara teori keadilan John Rawls dengan kenyataan di lapangan, seperti bagaimana Rawls memandang sengketa hukum keluarga Islam versi digital, masih terdengar asing. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perlindungan hak dan keadilan dalam berhadapan dengan sengketa hukum keluarga Islam melalui lensa teori keadilan John Rawls.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual perundang-undangan, dan filosofis.[4] Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan memahami konsep digitalisasi hukum keluarga Islam serta teori keadilan John Rawls. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan regulasi Mahkamah Agung tentang e-court dan administrasi perkara secara elektronik.

Pendekatan filosofis dilakukan dengan menganalisis penerapan konsep keadilan John Rawls dalam perlindungan hak pada sengketa hukum keluarga Islam digital. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder tersedia dari jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel akademik terindeks yang relevan dengan tema penelitian.[5]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur hukum keluarga Islam, teori keadilan, dan perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan.[6] Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan norma hukum praktik digitalisasi peradilan agama, dan teori keadilan John Rawls untuk mendapatkan konstruksi hukum yang komprehensif.[7]

---

[4] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.
[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 181.
[6] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.
[7] Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Transformasi Digital dalam Hukum Keluarga Islam

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya terjadi dalam administrasi, tetapi juga dalam hubungan hukum keluarga, mekanisme pembuktian, dan penyelesaian sengketa di peradilan agama. Sistem e-court yang diterapkan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk modernisasi layanan hukum berbasis teknologi.[8]

Digitalisasi hukum keluarga Islam mencakup beragam hal, mulai dari pendaftaran nikah secara elektronik, sidang online, dokumen digital, hingga penggunaan bukti elektronik dalam perceraian dan perkara hak asuh anak. Di lapangan, teknologi informasi turut mempercepat administrasi dan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala pelayanan publik.

Perkembangan teknologi di era digital membuka peluang bagi hukum keluarga Islam agar lebih efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.[9] Namun, digitalisasi juga membawa persoalan seperti keamanan data, keabsahan dokumen elektronik, dan kesenjangan akses teknologi di masyarakat.

Fenomena nikah online merupakan salah satu contoh transformasi hukum keluarga Islam di era digital. Praktik ini begitu populer khususnya setelah pandemi COVID-19, Nikah online memunculkan isu terkait keabsahan akad, pembuktian hukum, serta perlindungan hak perempuan pasca-akad.[10] Karena itu, hukum keluarga Islam perlu rekonstruksi regulasi yang mampu menjangkau perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Di sisi lain, sengketa terkait aset digital juga menjadi persoalan baru dalam hukum keluarga Islam. Kepemilikan aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan dompet digital menimbulkan pertanyaan mengenai status dan cara pewarisan aset tersebut. Aset digital harus dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang perlu mendapat kepastian hukum dalam sistem hukum Islam.[11]

---

[8] Yati Nurhayati, *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum"* (Nusa Media, 2020), 89.

[9] Mujahidin, *Mujahidin, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang,"* 12 No. 3 (2025) (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v12i3.2971.

[10] Ubaidillah Cholil, "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 November (2025): 55–62.

[11] Farhan Rachmawan and Astika Nurul Hidayah, "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 100–114.

Perlindungan Hak dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam Digital

Perlindungan hak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Pada era digital ini, perlindungan hak tidak hanya berkaitan dengan hak substantif para pihak, tetapi juga mencakup hak atas pelayanan hukum yang terakses oleh teknologi, hak atas privasi data pribadi, dan hak atas keadilan prosedural dalam sistem elektronik.

Digitalisasi layanan peradilan agama menuai banyak keuntungan, salah satunya adalah modifikasi peradilan yang lebih terbuka dan terjangkau. Dengan sistem e-court, masyarakat dapat mengajukan permohonan persidangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan hakim. Ini tentu menjadi kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan hukum. Dalam digitalisasi peradilan agama dapat menurunkan biaya dan meningkatkan aksesibilitas layanan hukum. Namun, tidak semua orang dapat memanfaatkan keberadaan teknologi ini, hal tersebut bergantung pada sejauh mana mereka literasi digital dan kesiapan teknologi di tempat mereka tinggal.[12] Ketimpangan akses inetrnet dan rendahnya literasi teknologi menjadi batu besar dalam implementasi digitalisasi pelayanan.

Dalam sengketa keluarga islam, perlindungan hak perempuan dan anak menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan.Teknologi digital dapat menjadi sangat bermanfaat untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga dengan menyediakan data dan bukti yang dapat diakses dengan mudah dan aman. Akan tetapi jika tidak diawasi dengan baik pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi ajang untuk melakukan kekerasan, seperti pengawasan yang tidak adil, penyebaran data pribadi, dan teror di media sosial.[13]

Selain pembuktian elektronik, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian besar dalam persengketaan hukum keluarga Islam digital. Data pribadi pasangan hidup, dokumen rumah tangga, dan informasi keluarga yang tersebar di media digital tidak jarang mengakibatkan pelanggaran privasi yang berdampak pada kerugian psikologis dan sosial. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban menjamin keamanan data pribadi masyarakat melalui regulasi dan sistem perlindungan digital yang memadai. Perlindungan privasi dalam hukum keluarga Islam juga sejalan dengan asas menjaga kehormatan (hifzh al-'irdh) yang

[12] Rizka Amelia, *"Digitalisasi Layanan Peradilan Agama: Efektivitas E-Court Dan Tantangannya Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam,"* Vol 3 No 1 (2025) (n.d.).
[13] H. Abdul Manan and S. SH, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2* (Kencana, 2016), 389.

menjadi bagian dari nilai-nilai hukum Islam.[14]

Transformasi hukum keluarga Islam di era digital ini menuntut adanya hukum yang lebih hidup dan terus mengalir seiring ilmu dan teknologi berkembang. Rekontekstualisasi hukum keluarga Islam hendaknya menjadi jembatan bagi perempuan dan anak dalam menghadapi perubahan zaman yang makin canggih dan kompleks.[15] Karenanya, pemberian hak dalam sengketa hukum keluarga Islam digital harus mencakup aspek materil dan prosedural secara seimbang.

Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Sengketa Hukum Keluarga Islam Digital

Teori keadilan John Rawls menawarkan kode etik filosofis yang bermanfaat bagi pengkajian implikasi kemajuan teknologi informasi terhadap perlindungan hak korban pelbagai sengketa keluarga Hukum Islam di ranah digital. Dalam kerangka justice as fairness, Rawls menganut dua prinsip utama, yakni kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan yang memberikan keuntungan terbesar bagi kaum paling lemah.[16]

Prinsip kebebasan setara merupakan kunci dalam konteks akses layanan hukum digital. Setiap individu berhak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam memperoleh keadilan. Negara harus memastikan bahwa digitalisasi peradilan agama tidak menjadi kendala bagi mereka yang kurang berkemampuan teknologi informasi sehingga terjadi diskriminasi terhadap kelompok tersebut.[17]

Di sisi lain, prinsip perbedaan Rawls menuntut perhatian khusus dari sistem hukum terhadap kelompok lemah, seperti perempuan dan anak dalam kasus keluarga. Digitalisasi hukum perlu dirancang untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perlindungan hak-hak mereka terutama melalui layanan hukum yang cepat, murah, dan aman. Menurut Rawls, keadilan tidak dapat diukur semata-mata dari efisiensi administratif. Keadilan juga terlihat dari bagaimana manfaat sosial yang adil dapat dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam hukum keluarga harus selalu menjadi perhatian khusus dampaknya bagi kelompok-kelompok paling lemah dalam masyarakat. Teori keadilan John Rawls relevan aplikasinya dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga kontemporer

[14] Norah Abokhodair and Sarah Vieweg, "Privacy & Social Media in the Context of the Arab Gulf," *Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems*, 2016, 672–83.
[15] Hana Ariz Nurizzati et al., "Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan Dan Anak Di Era Digital," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 3138–44.
[16] John Rawls, *A Theory Ofjustice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 53–65; Nurizzati et al., "Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan Dan Anak Di Era Digital."
[17] Syahrul Hidayanto, "Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5456–72.

karena mengedepankan prinsip fairness dalam hak dan kewajiban.[18] Prinsip tersebut dapat dijadikan pegangan dalam merancang kebijakan digitalisasi peradilan agama yang adil dan inklusif.

Digitalisasi hukum keluarga Islam juga berimplikasi terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Di era digital, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Kebocoran data keluarga akibat persengketaan dapat menyebabkan kerugian psikologis dan sosial yang sangat besar bagi para pihak yang terlibat. Di samping itu, keadilan prosedural dalam sistem digital juga harus dijamin sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Ketidaktransparanan dalam pemanfaatan teknologi peradilan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan atas teknologi peradilan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan yang penting dalam mewujudkan keadilan substantif.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama melalui penerapan sistem digital dalam administrasi dan pelayanan peradilan agama. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak lagi berjalan secara konvensional, melainkan mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat digital yang menghendaki proses hukum lebih cepat, efektif, dan efisien. Implementasi e-court, persidangan elektronik, serta penggunaan dokumen digital menjadi bentuk konkret modernisasi sistem peradilan agama yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.[19] Temuan ini sejalan dengan penelitian Mujahidin yang menyatakan bahwa digitalisasi hukum keluarga Islam mampu meningkatkan efektivitas pelayanan hukum dan mempercepat proses administrasi perkara.[20] Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari aspek efisiensi administratif, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan hak secara substantif kepada pihak yang berperkara.

Dalam konteks tersebut, digitalisasi peradilan agama memberikan implikasi positif

[18] Heri Sulaiman et al., "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer," *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 25–36.
[19] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
[20] Mujahidin, *Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang* (Modeling: Jurnal Program Studi PGM 12, No. 3, 2025), 221.

terhadap akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Sistem layanan elektronik memudahkan para pihak untuk mengakses pengadilan tanpa harus hadir secara fisik sehingga biaya perkara, hambatan geografis, dan tekanan psikologis dapat diminimalisasi. Temuan ini memperkuat penelitian Rizka Amelia yang menjelaskan bahwa e-court mampu meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat marginal.[21] Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan yang merata. Ketimpangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses internet di daerah tertentu masih menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memanfaatkan layanan hukum berbasis digital.[22] Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam hukum keluarga Islam masih menyisakan persoalan struktural yang memerlukan perhatian negara secara serius.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi juga melahirkan bentuk sengketa baru dalam hukum keluarga Islam, seperti sengketa aset digital, validitas nikah online, hingga penyalahgunaan data pribadi dalam relasi keluarga. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ubaidillah Cholil yang menilai bahwa regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan digitalisasi perkawinan dan perlindungan hak perempuan.[23] Namun, penelitian ini memberikan analisis lebih lanjut bahwa problem utama bukan hanya terletak pada kekosongan regulasi, melainkan juga pada lemahnya integrasi antara hukum keluarga Islam, hukum teknologi informasi, dan sistem perlindungan data pribadi. Akibatnya, penyelesaian sengketa keluarga digital sering kali belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi para pihak.

Permasalahan perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam sengketa hukum keluarga Islam digital. Dalam praktik peradilan elektronik, berbagai dokumen privat seperti identitas keluarga, data anak, hingga bukti komunikasi rumah tangga tersimpan dalam sistem digital yang rentan mengalami kebocoran data. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi belum menjadi perhatian utama dalam sistem digitalisasi hukum

---

[21] Rizka Amelia, *Digitalisasi Layanan Peradilan Agama: Efektivitas E-Court Dan Tantangannya Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam* (Jurnal Hukum Digital 3, No. 1, 2025), 44.

[22] Syahrul Hidayanto, *Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls* (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, No. 1, 2026), 54–60.

[23] Ubaidillah Cholil, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Terhadap Validitas Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia* (Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 2, 2025), 57.

keluarga Islam di Indonesia. Padahal, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.[24] Temuan ini sejalan dengan penelitian Norah Abokhodair dan Sarah Vieweg yang menjelaskan bahwa perkembangan media digital sering menimbulkan ancaman terhadap privasi individu apabila tidak disertai sistem perlindungan yang kuat.[25] Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan privasi tersebut juga berkaitan dengan prinsip *hifzh al-'irdh* atau menjaga kehormatan individu sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah.

Analisis menggunakan teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa digitalisasi hukum keluarga Islam seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi pelayanan, tetapi juga pada distribusi keadilan yang setara. Prinsip *justice as fairness* yang dikemukakan Rawls menekankan bahwa setiap individu harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak dasarnya. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa digitalisasi peradilan agama tidak menciptakan diskriminasi baru terhadap masyarakat miskin, kelompok lanjut usia, atau masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi. Temuan penelitian ini memperluas kajian Syahrul Hidayanto yang menyebut bahwa kesenjangan digital berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dalam akses informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan digital dalam hukum keluarga Islam bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan sosial yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara.

Selain prinsip kebebasan setara, teori Rawls juga relevan melalui prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghendaki agar sistem sosial memberikan manfaat terbesar kepada kelompok paling rentan. Dalam sengketa hukum keluarga Islam, kelompok rentan tersebut meliputi perempuan, anak, dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi maupun teknologi. Oleh sebab itu, digitalisasi hukum keluarga Islam seharusnya dirancang secara inklusif dengan menghadirkan bantuan hukum digital, pendampingan teknologi, serta penyediaan fasilitas layanan elektronik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa keberpihakan terhadap kelompok rentan, digitalisasi justru berpotensi memperluas ketimpangan sosial dalam akses keadilan. Dengan demikian, implementasi teknologi dalam hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar modernisasi administratif semata.

---

[24] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

[25] Norah Abokhodair and Sarah Vieweg, *Privacy & Social Media in the Context of the Arab Gulf* (Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems, 2016), 675.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem peradilan elektronik, khususnya pada perkara keluarga yang bersifat sensitif. Kedua, diperlukan penguatan literasi digital masyarakat agar transformasi hukum berbasis teknologi dapat diakses secara merata. Ketiga, pembaruan hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada pengakuan terhadap objek sengketa digital seperti aset digital dan bukti elektronik agar kepastian hukum lebih terjamin. Selain itu, integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kebijakan digitalisasi peradilan agama menjadi hal yang mendesak untuk mencegah munculnya ketimpangan baru di tengah masyarakat digital.

Penelitian ini memiliki kekuatan pada penggunaan pendekatan filosofis melalui teori keadilan John Rawls yang mampu memberikan analisis normatif terhadap hubungan antara teknologi, perlindungan hak, dan keadilan sosial dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada aspek regulatif, tetapi juga menelaah dimensi etik dan keadilan substantif dari digitalisasi hukum. Akan tetapi, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena menggunakan metode normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris pengalaman masyarakat dalam menghadapi sengketa hukum keluarga Islam digital di pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal agar dapat mengetahui efektivitas implementasi digitalisasi hukum keluarga Islam secara langsung di lapangan.

D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan dampak besar terhadap kemajuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara digital. Digitalisasi peradilan agama melalui e-court, dokumen elektronik, dan layanan hukum daring mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses keadilan. Teknologi juga dapat memudahkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak melalui mekanisme pembuktian elektronik dan pelayanan hukum yang lebih cepat.

Akan tetapi, digitalisasi hukum keluarga Islam masih menghadapi sejumlah hambatan seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan data pribadi, dan belum optimalnya regulasi terkait sengketa digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif.

Menurut teori keadilan John Rawls, digitalisasi hukum keluarga Islam harus menjamin kebebasan yang setara dan memberikan manfaat terbesar bagi yang paling lemah. Dengan

demikian, negara perlu memastikan distribusi akses teknologi yang adil, menguatkan perlindungan data pribadi, serta membangun sistem hukum digital yang inklusif dan transparan. Dengan begitu, teknologi informasi tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga instrumen perlindungan hak dan keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abokhodair, Norah, and Sarah Vieweg. "Privacy & Social Media in the Context of the Arab Gulf." Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems, 2016, 672–83.

Amiruddin and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Cholil, Ubaidillah. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA." Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 November (2025): 55–62.

Hidayanto, Syahrul. "Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026): 5456–72.

Kholid Saifulloh, Della Faza Aulia. "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Disrupsi,." 13 No. 1 2026 (n.d.). https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.

Manan, H. Abdul, and S. SH. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2. Kencana, 2016.

Mujahidin. Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. Modeling: Jurnal Program Studi PGM 12, No. 3, 2025.

Mujahidin, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang,." 12 No. 3 (2025) (n.d.). https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v12i3.2971.

Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Norah Abokhodair and Sarah Vieweg. Privacy & Social Media in the Context of the Arab Gulf. Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems, 2016.

Nurhayati, Yati. BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum." Nusa Media, 2020.

Nurizzati, Hana Ariz, Didin Haenudin, Fadli Daud Abdullah, Ahmad Ropei, Lidia Fathaniyah, and

Euis Nurkholifah. "Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan Dan Anak Di Era Digital." RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 5, no. 1 (2026): 3138–44.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Rachmawan, Farhan, and Astika Nurul Hidayah. "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era." El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 5, no. 2 (2025): 100–114.

Rawls, John. A Theory Ofjustice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rizka Amelia,. "Digitalisasi Layanan Peradilan Agama: Efektivitas E-Court Dan Tantangannya Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam,." Vol 3 No 1 (2025) (n.d.).

Rizka Amelia. Digitalisasi Layanan Peradilan Agama: Efektivitas E-Court Dan Tantangannya Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam. Jurnal Hukum Digital 3, No. 1, 2025.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. 2000.

Saifulloh, Kholid. "TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DISRUPSI: TELAAH BERBASIS MAQASID TERHADAP PERILAKU DIGITAL MENYIMPANG, CAMBRIA MATH, TEBAL DAN KAPITAL." YUSTISI 13, no. 1 (2026).

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sulaiman, Heri, Lusi Marwati, Salman Alfarezi, Tri Sulistiowati, and Aris Machmud. "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." Al Hairy| Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2025): 25–36.

Syahrul Hidayanto. Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, No. 1, 2026.

Ubaidillah Cholil. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Terhadap Validitas Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia. Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 2, 2025.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.